

Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (*Letter of Credit*) Sebagai Alat Pembayaran

Bryan Artha¹, Fitika Andraini²

¹ Unisbank Semarang, Indonesia; Bryanartha63@gmail.com

² Unisbank Semarang, Indonesia; Fitika@edu.unisbank.ac.id

Received: 01/06/2023

Revised: 05/08/2023

Accepted: 06/09/2023

Abstract

The purpose of conducting research is to Know how to deal with strategies what to do to prevent it from happening irregularities in L/C and how form of legal protection if it occurs breach between the parties using L/C which is by method normative legal research concluded: The key to successful L/C handling is found in all parties involved, as it is prudence, thoroughness and discipline in handling every process that goes through. And to avoid it happening deviation in L/C, then it is necessary appropriate treatment strategy starting from before the opening of the L/C, request for opening L/C, after L/C opening, document handling, until with document delivery. Protection law is given to the parties to ensure security in transactions using L/C. If there are parties who feel aggrieved because the other party in agreement does not carry out its performance, then the aggrieved party will get legal protection according to regulation regarding good L/C in international law as well as national law. Protection is obtained from regulations that are generally regulates L/C namely Uniform Costums and Practice for Documentary Credit (UCP), Government Regulation No. 1 of 1982 concerning Export, Import and/or Implementation Foreign Exchange Flows, Bank Indonesia Regulations No. 5/11/PBI/2003 concerning Payment Import Transactions, and Government Regulation No. 29 of 2007 concerning Payment Methods and Delivery of Goods in Export Activities Import. The research results describe how the legal relationship between the customer and the issuing bank. L/C born from the L/C Issuance Application agreement. Agreement between customer and bank the publisher creates a legal relationship, namely the fulfillment of the rights and obligations of the parties in accordance with the L/C issuance agreement. Therefore the parties must fulfill the rights and obligation to avoid disputes.

Keywords

L/C; export; import

Corresponding Author

Bryan Artha

Unisbank Semarang, Indonesia; Bryanartha63@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara di dunia. Melalui kegiatan perdagangan internasional, perekonomian suatu negara akan saling terjalin dan tercipta hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi antara satu negara dengan negara lain, yang pada akhirnya juga akan menciptakan lalu lintas barang dan jasa antar negara. Dalam era globalisasi sekarang ini perdagangan bebas sesungguhnya memang dianjurkan oleh semua pakar ekonomi. Apabila para pakar ekonomi menghendaki perdagangan bebas, maka hal ini bukan suatu pendapat yang keliru. Bahkan lebih dari itu ia merupakan suatu pemikiran yang didasarkan pada suatu kerangka teoretis yang logis. Gagasan-gagasan baru yang mengusulkan beberapa perubahan dalam teori perdagangan lebih merupakan suatu modifikasi ketimbang penolakan terhadap kerangka kerja perdagangan itu sendiri. Salah satu instrumen dalam perdagangan ini adalah penggunaan Letter of Credit (L/C) dalam transaksi ekspor impor.

Diakui bahwa tiap-tiap negara antara satu dengan yang lainnya memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, baik ditinjau dari segi geografis, ekologi, ekonominya, sosial budaya, pendidikan, hukum dan bahkan hasil produksinya. Perbedaan dan persamaan tersebut memaksa beberapa pilihan atas kegiatan kegiatan seperti penjualan, pembelian, atau bahkan mengadakan barter dengan negara lain. Kegiatan-kegiatan demikian umumnya dilakukan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing negara.

Di dalam transaksi perdagangan luar negeri senantiasa terjalin hubungan antara penjual (seller) dari suatu negara dengan pembeli (buyer) dari negara lain. Untuk kelancaran transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, serta tetap berpedoman pada ketentuanketentuan hukum dagang dari masing-masing negara, maupun ketentuan internasional.

Perjanjian jual beli internasional (bisnis bidang ekspor impor), yang selalu diikuti oleh beberapa kontrak lain yang berhubungan dengan perjanjian pokok, yang pada dasarnya mencerminkan kerumitan dari transaksi tersebut, serta banyaknya jumlah pihak-pihak yang terlibat. Beberapa jenis kontrak tambahan tersebut antara lain adalah; pertama, kontrak pengangkutan melalui laut atau udara, dimana barang-barang dipindahkan dari suatu negara ke negara lain. Kedua, kontrak mengenai asuransi laut atau udara, dimana kontrak tersebut memungkinkan para pihak melindungi diri dari risiko kerugian atau kehilangan barang-barang selama proses pemindahan. Ketiga, kontrak tentang pemindahan barang-barang melalui laut disebut Bill of Lading (konosemen). Keempat, kontrak dimana bank berjanji membayar atas nama nasabahnya dalam transaksi jarak jauh, yang dikenal dengan kontrak L/C.

Di dalam transaksi jual beli barang seperti di atas, apabila penjual dan pembeli sama-sama berada dalam satu negara atau suatu tempat, maka pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat mudah dilaksanakan dan tidak banyak masalah yang dihadapi, karena pembayaran dapat dilakukan secara langsung baik dengan uang tunai atau alat pembayaran seperti cek, wesel, dan bilyet giro. Akan tetapi tidak demikian halnya dalam perdagangan antara negara, karena pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya, baik secara geografis maupun oleh batas-batas negara. Demikian juga perbedaan jenis mata uang yang berlaku di masing-masing negara dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara masing-masing dalam bidang perdagangan luar negeri, harus diperhatikan karena dapat terjadi suatu kontrak jual beli (sales contract) yang telah dibuat antara penjual dan pembeli, tidak dapat dilaksanakan dengan baik akibat dari peraturan suatu negara yang melarang mengimpor atau mengekspor barang-barang tertentu.

Pihak penjual (eksportir) akan berusaha bagaimana cara sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kewajiban untuk mengirim atau menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli (importir), dan menerima haknya atas pembayaran dari barang-barang yang telah dikirim dan diserahkan kepada pembeli (importir). Sebaliknya pembeli (importir) harus memikirkan pula untuk dapat dengan mudah melakukan kewajibannya membayar dan menerima barang-barang yang dibelinya itu dengan sebaik-baiknya.

Permasalahan yang dapat timbul dalam perdagangan internasional menyangkut masalah pembayaran harga barang yaitu bila terjadi suatu perjanjian jual beli barang (sales contract) antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) untuk sejumlah barang tertentu, maka dalam perjanjian jual beli tersebut eksportir mensyaratkan pembeli harus mengirimkan uangnya terlebih dahulu, kemudian setelah menerima uang dimaksud pihak eksportir baru akan mengirimkan barang-barang tersebut. Pada sisi lain pembeli dapat mencantumkan klausula agar pihak eksportir harus mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu ke tempat pembeli, dan dengan diterimanya barang-barang tersebut, barulah kemudian pihak pembeli akan mengirimkan uangnya. Gambaran di atas menunjukkan bahwa parapihak bermaksud mengamankan kepentingan masing-masing terlebih dahulu. Dalam hal seperti inilah dibutuhkan pemberian jasa dari pihak ketiga lainnya yaitu bank.

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Bonafiditas dari suatu bank secara tidak langsung antara lain digambarkan oleh besarnya kepercayaan pemakai jasa yang ditanamkan pada bank tersebut.

Dokumen yang paling penting dalam proses pengiriman barang dengan angkutan laut adalah Bill of Lading (B/L) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan "konosemen". B/L dikeluarkan dalam

beberapa lembar yang berlaku dalil bahwa "satu untuk semua dan semua untuk satu" (one for all and all for one) yang artinya apabila ada satu lembar yang sudah digunakan untuk menerima barang-barang maka lembaran kedua tidak dapat dipergunakan lagi atau dapat dikeluarkan salinan lagi, tetapi salinan ini tidak dapat diperjual belikan dan harus ditandai dengan perkataan tidak dapat diperjualbelikan atau "copy not negotiable" atau dengan istilah lain 'We Verhandel Baar'. Di dalam setiap B/L harus dicantumkan berapa lembar yang telah di keluarkan. Bagi setiap lembar B/L lembar asli berlaku ketentuan "semua untuk satu" 4 (allen voor een), yang artinya konosmen ini hanya dimintakan penyerahan barang satu kali dan ketentuan "satu untuk semua" (een voor allen), yang artinya bila pengangkut berdasarkan satu lembar konosmen telah menyerahkan barang maka dia telah dianggap menuaikan kewajibannya. B/L sangat berharga untuk shipper, bukan hanya merupakan suatu tanda serah terima penyerahan barang yang di keluarkan oleh perusahaan pelayaran tetapi merupakan suatu tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh pengirim untuk di serahkan kepada penerima.

PT. Lautan Artha Mas sebagai perusahaan jasa logistic yang bergerak dalam bidang Trucking dan Ekspedisi muatan kapal laut (EMKL). Melayani jasa pengiriman barang via darat menggunakan truk antar kota hingga antar pulau dimana barang yang akan dikirimkan digabungkan pemilik lain untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang yang lebih murah dan cepat. PT. Lautan Artha Mas berdiri sejak tahun 2011. Dengan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan: NPPPJJK – 001586/2011 dan beroperasi di wilayah Semarang Indah D15 NO 12 A Semarang. Perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan jasa transportasi yang memberikan layanan terbaik dan berkualitas kepada semua pelanggan dengan terus meningkatkan mutu layanan berbasis teknologi terkini. Kecepatan, Ketepatan, dan Keamanan barang sampai ditempat tujuan adalah merupakan prioritas PT. Lautan Artha Mas. Penawaran tarif yang bersaing dan layanan yang penuh perhatian didukung dengan semangat, keramah-tamahan dan dedikasi membuat perusahaan selalu memberikan kepuasan pada setiap pelanggan.

Pembayaran dengan L/C pada perdagangan internasional tidak hanya menghindari risiko, akan tetapi juga paling menguntungkan kedua belah pihak, karena kedudukan importir maupun eksportir seimbang, dimana pada pembayaran dengan L/C ini seperti diuraikan di atas menempatkan peranan bank cukup besar, karena bank berfungsi sebagai penengah antara eksportir dengan importir, yang masing-masing bertahan tidak mau melepas barang-barangnya dan pihak lain tidak mau melepas uangnya.

Penggunaan L/C, ternyata sering menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak terkait. Perbedaan pendapat timbul karena di Indonesia belum terdapat keseragaman pemahaman masalah-masalah L/C. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu

Lintas Devisa yang merupakan dasar hukum L/C di Indonesia, ternyata tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C, karena peraturan pemerintah tersebut tidak memuat aturan rinci mengenai L/C. Demikian juga peraturan Bank Indonesia yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan atas peraturan pemerintah dimaksud belum mengatur secara rinci L/C.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa, mengatur bahwa Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Gubernur Bank Indonesia bersama-sama atau masing-masing dalam bidangnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas L/C. Jika dihubungkan dengan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan bank, maka sejalan dengan peraturan pemerintah dimaksud Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya seharusnya telah mengeluarkan peraturan rinci mengenai L/C bagi perbankan. Namun sampai saat ini Bank Indonesia baru mengeluarkan L/C secara parsial dan tidak rinci yang dimuat dalam beberapa peraturan Bank Indonesia.

Dalam transaksi L/C Bank Indonesia mendukung agar semua L/C yang diterbitkan bank umum tunduk pada Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) No. 600 Revisi 2007 yang berlaku secara internasional. Persoalannya bukan mengenai penundukan dimaksud, tetapi bagaimana merealisasi L/C berdasarkan UCP, karena diketahui bahwa UCP tidak mengatur kerja sama antara UCP dan hukum nasional Indonesia dalam pelaksanaan L/C. UCP mengatur secara umum teknis pelaksanaan L/C secara internasional, sementara hukum nasional mengatur teknis pelaksanaan L/C dalam skala nasional. Oleh karena adanya perbedaan tersebut bank-bank umum di Indonesia sebagai pelaku utama L/C, belum memiliki kesamaan pendapat dalam melaksanakan transaksi L/C. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pertanyaan dan pernyataan mengenai masalah-masalah yang sama dari L/C yang diajukan bank-bank umum kepada Bank Indonesia. Perbedaan pendapat tersebut juga sering muncul antara sesama bank umum dalam forum pertemuan Bank Indonesia dengan bank umum. Selain itu masih seringnya dijumpai adanya kasus-kasus antara bank dengan eksportir, antara bank dengan importir dan antara bank yang satu dengan lainnya. Gejala atau fenomena ini memberikan isu hukum yang perlu diteliti guna untuk mendapatkan solusi pemecahannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, pada akhirnya Penulis mengambil judul yang sesuai yaitu, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir & Importir Dalam Transaksi Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) Sebagai Alat Pembayaran".

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma, penerapan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi perdagangan internasional dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh

salah satu pihak. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif akan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Menurut Bodgan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata atau lisan dari narasumber yang diamati. Untuk mendeskripsikan secara jelas, akurat mengenai perlindungan hukum Terhadap Eksportir & Importir Dalam Transaksi Ekspor Impor Barang Dengan Menggunakan L/C (*Letter Of Credit*) Sebagai Alat Pembayaran, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data harus disesuaikan dengan ilmunya. Dalam hal ini penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk menghasilkan deskripsi tentang apa yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang akan ditulis maupun diucapkan oleh narasumber yang menjadi sasaran penelitian, penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan pengukuran atau prosedur static dalam menjelaskan hasil penelitian.

Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena dapat mengajukan langsung mengenai esensi ikatan antara peneliti dan responden serta lebih terbuka sehingga dapat menyesuaikan dengan aspek aspek nilai yang dihadapi.

Penelitian ini berlangsung pada bulan juni 2023 - juli 2023 yang bertujuan untuk mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir dalam transaksi ekspor impor barang dengan menggunakan *letter of credit* (L/C) sebagai alat pembayaran. Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini ingin menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir dalam transaksi ekspor impor barang dengan menggunakan *letter of credit* (L/C) sebagai alat pembayaran Pada PT. Lautan Artha Mas, kemudian menganalisis berdasarkan peraturan terkait tentang pelayanan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan/atau Lalu Lintas Devisa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Lautan Artha Mas dan berlangsung pada juni 2023 - juli 2023 yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir dalam

transaksi ekspor impor barang dengan menggunakan letter of credit (L/C) sebagai alat pembayarana. Eksportir dan Importir memerlukan jasa EMKL untuk melakukan transaksi ekspor-impor barang. Dengan menggunakan jasa PT. Lautan Artha Mas merupakan suatu perusahaan perseroan terbatas (PT) merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengiriman barang antar pulau atau antar negara dengan menggunakan kapal laut. EMKL menjadi sarana utama pengiriman barang antar berbagai daerah di Indonesia yang menjadi jasa transportasi bagi eksportir maupun importir. Dengan adanya PT. Lautan Artha Mas mempermudah bagi para pihak eksportir dan importir untuk melakukan transaksi ekspor-impor barang baik mengurus semua dokumen barang baik dari eksportir dan importir sampai dengan barang sampai ke buyer dengan data yang sesuai dikirimkan.

3.2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap eskportir & importir dalam transaksi ekspor impor barang dengan menggunakan Letters of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran

Transaksi ekspor impor impor merupakan suatu transaksi perdagangan barang atau jasa yang terjadi antara dua pihak, eksportir dan importir, yang bertempat tinggal atau menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda, tidak terkecuali cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor tersebut. Ada beberapa cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor, namun yang paling umum dijumpai adalah cara pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*, sebab L/C dianggap dapat memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak dalam hal penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 juncto Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/KP/I/1982, pembayaran ekspor di Indonesia oleh importir diluar negeri dapat dilakukan secara tunai atau kredit, antara lain:

- 1) *Advance Payment* (pembayarandimuka)
- 2) *Open Account* (perhitungandimuka)
- 3) *Collection Draft* (weselinkaso)
 - a) *Document Against Payment*(D/P)
 - b) *Document Against Acceptance*(D/A)
- 4) *Consignment* (konsinyasi)
- 5) *Letter of Credit*(L/C)
 - a) *Sight*L/C
 - b) *Usance* L/C

Penggunaan suatu L/C dalam transaksi ekspor impor tidak membedakan adanya sebutan L/C ekspor ataupun L/C impor, sebab pada hakekatnya yang digunakan hanya satu L/C saja. Penyebutan

yang berbeda tersebut disebabkan hanya dari sudut mana L/C tersebut ditinjau, dari pihak eksportir ataukah dari pihak importir. Adanya perbedaan yang nyata hanyalah jenis-jenis tugas dari eksportir dan importir, serta tugas bank yang membantu masing-masing pihak.

Eksportir yang telah melaksanakan pengiriman barang ekspor (merealisir ekspor) akan memperoleh pembayaran. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bila dokumen-dokumen L/C telah disiapkan oleh eksportir sesuai dengan persyaratannya, maka eksportir tersebut telah dapat mengajukan dokumen-dokumen L/C tersebut dilengkapi wesel kepada bank penerus L/C atau advising bank, untuk diperiksa, disetujui, dan kemudian dibayar sesuai dengan ketentuan dalam L/C tersebut.

Importir berhak untuk melakukan penelitian terlebih dahulu apakah dokumen-dokumen pengapalan tersebut sesuai dengan dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam L/C yang bersangkutan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap syarat-syarat yang disebutkan dalam L/C, maka importir berhak untuk menolak melaksanakan pembayaran. Namun apabila dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam L/C, maka importir wajib untuk melaksanakan pembayaran atas barang-barang tersebut kepada eksportir.

Dalam prakteknya, realisasi pembayaran L/C dengan surat wesel dibagi menjadi tiga macam cara, yaitu:

a. *Sight L/C*

Pembayaran L/C ini mengharuskan eksportir untuk menerbitkan surat wesel atas tunjuk pada saat menyerahkan dokumen-dokumen L/C tersebut. Setelah L/C disetujui maka bank yang bersangkutan akan secara langsung melaksanakan pembayaran L/C tersebut.

b. *Usance L/C*

Pembayaran L/C ini mengharuskan eksportir untuk menerbitkan surat wesel berjangka waktu, yaitu surat wesel yang pembayarannya baru akan dilakukan pada hari tertentu, atau pembayaran baru akan dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu setelah eksportir menunjukkan dokumen-dokumen yang disyaratkan di dalam L/C tersebut. Untuk Usance L/C, penundaan pembayaran yang diberikan tidak boleh melampaui 180 hari setelah tanggal pengapalan barang oleh eksportir.

c. *Negotiating L/C*


Pembayaran L/C ini mengharuskan eksportir untuk menerbitkan surat wesel kepada importir, yang surat wesel tersebut nantinya akan dinegosiasi (dibeli) oleh bank pembuka atau bank lain yang ditunjuk di dalam L/C tersebut. Negosiasi wesel adalah pengambil-alihan wesel oleh bank devisa, yang dalam hal ini bank bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia, membeli valuta asing hasil ekspordanmentornya kepada eksportir dalam mata uang rupiah atau valuta asing berdasarkan kurs yang berlaku di bursa valuta asing.

Dalam pelaksanaan pembayaran suatu transaksi eksporimpor, prosedur pembayarannya secara umum adalah sebagai berikut:

1. Eksportir dan importir telah menyetujui perjanjian jual beli barang yang akan menjadi objek eksporimpor.
2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C kepada bank pembuka (*issuing bank / opening bank*), untuk kepentingan eksportir.
3. Bank pembuka L/C yang bersangkutan membuka L/C tersebut kepada bank penerus L/C (*advising bank*) di tempat eksportirberdomisili.
4. *Advising bank* meneruskan L/C tersebut kepadaeksportir.
5. Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang-barang yang akan dikirimkan kepada importir.
6. Atas pemuatan barang-barang tersebut di kapal, eksportir menerima dokumen *Bill of Lading* (B/L) dari maskapaipelayaran.
7. Dokumen-dokumen pengapalan serta wesel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada *advising bank* yang bertindak sebagai *negotiating bank*.
8. *Advising bank* atau *negotiating bank* menegosiasi (membeli) wesel yang diajukan oleh eksportir tersebut.
9. Selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan dikirimkan oleh *negotiating bank* kepada *opening bank* untuk mendapat ganti rugi pembayaran(*reimbursement*).
10. Bank pembuka L/C memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan syarat-syaratyangterkandungdi dalam L/C. Bila dokumen-dokumen tersebut ternyata sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan di dalam L/C, maka bank pembuka dapat meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam L/C tersebut, apakah itu pembayaran pada saat penyerahan dokumen (*sight L/C*), atau pembayaran berjangka (*usance L/C*).
11. Importir membayar kepada bank pembuka L/C.
12. Bank pembuka L/C kemudian memberikan ganti rugi pembayaran (*reimbursement*) pada bank penerus L/C.

Pelaksanaan Penggunaan L/C pada Bank

1. Bank dalam Menangani dan Menyelesaikan Transaksi L/C, Prosedur Ekspor dengan Menggunakan L/C pada Bank



Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur penggunaan L/C pada Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya *sales contract* yang telah disepakati antara importir dengan eksportir.
- 2) Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka L/C (*issuing/opening bank*), untuk membuka L/C yang ditujukan kepada eksportir dimana sebelumnya telah ada *sales contract* antara eksportir dan importir yang antara lain berisikan kriteria mengenai kualitas, kuantitas atas barang, serta cara pembayaran yang telah disepakati.
- 3) Bank pembuka L/C (*issuing bank*) yang bersangkutan membuka L/C tersebut kepada bank koresponden di negara eksportir (*advising bank*).
- 4) *Advising bank* meneruskan L/C tersebut kepada eksportir.
- 5) Eksportir menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta sesuai yang tertera didalam L/C dan mengapalkan barangbarang yang dikirimkan kepada importir (*account party/buyer*).
- 6) Dokumen-dokumen pengapalan serta draft (wesel) kemudian diserahkan eksportir kepada *advising bank* yang bertindak sebagai *negotiating/paying bank* untuk memperoleh pembayaran. Yang menjadi *negotiating bank* ini bolehjuga bank lain tergantung keinginan eksportir. *Advising bank* yang bertindak sebagai *negotiating/paying bank* tersebut akan melakukan pembayaran, mengambil alih/menegosiasi atau akseptasi wesel yang diajukan eksportir tersebut sesuai aturan (*comply*) dengan syarat-syarat L/C.
- 7) Selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan dikirim oleh *negotiating bank* kepada *issuing bank* untuk mendapat ganti pembayaran (*reimbursement*).
- 8) *Issuing bank* memeriksa dokumen-dokumen tersebut apakah sesuai dengan syarat-syarat L/C dan bila telah *comply*, kemudian meminta importir untuk menebus dokumen dengan cara pembayaran

yang telah disyaratkan dalam L/C. *Issuing bank* kemudian me-reimburse *negotiating bank* dengan mengkredit rekening *negotiating bank* pada *issuing bank* atau sebaliknya sesuai dengan instruksi yang tercantum dalam surat pengantar dokumen. Bila antara bank tersebut tidak memiliki hubungan koresponden, maka ditunjuk bank ketiga yang akan melakukan pembayaran.

- 9) Selanjutnya setelah importir membiayai/menebus dokumen-dokumen tersebut atau rekeningnya didebit, maka *issuing bank* menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada importir untuk pengeluaran barang dari pelabuhan.

Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk penyimpangan dokumen dalam transaksi ekspor impor barang pada PT. Lautan Artha Mas dalam prakteknya di lapangan, penggunaan *Letter of credit* meski sudah mengacu pada peraturan pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor, lalu lintas devisa dan UCP 600, namun dalam prakteknya masih memiliki beberapa kelemahan seperti :

- 1) Prosedur yang digunakan memakan waktu cukup lama.
- 2) Besarnya biaya yang harus ditanggung oleh importir dan eksportir dalam kaitannya dengan jasa Bank (biaya komisi, biaya bunga, biaya telex, biaya akseptasi).

Pada dasarnya dalam proses penerbitan atau pembukaan *letter of credit* harus mengedapankan asas kehati-hatian dan ketelitian baik dari pihak bank maupun eksportir, mengingat jika sedikit saja terdapat kekeliruan dalam dokumen L/C, itu bisa berdampak negatif bagi eksportir pada khususnya, eksportir tidak akan mendapatkan pembayaran (*non-payment*) disamping importir yang tidak akan menerima barang yang dipesannya (*nondelivery*).

Transaksi ekspor-impor dengan menggunakan cara pembayaran L/C, Bank adalah pihak perantara yang menyediakan jasanya untuk pengolahan dokumen sebagai dasar pembayaran kepada eksportir. Sedangkan pembayaran itu sendiri akan dilakukan oleh Bank apabila dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan L/C artinya tidak diketemukan adanya penyimpangan dokumen oleh Bank, perlu diingat bahwa pembayaran yang dilakukan Bank ini bukan atas dasar penyerahan barang melainkan berdasarkan dokumen.

Kemungkinan adanya *discrepancies* yang terjadi diakibatkan banyaknya instansi yang berwenang dalam suatu transaksi dan ada yang disebabkan oleh banyaknya peraturan-peraturan yang tidak sempat diikuti oleh eksportir dengan seksama. Adapula yang disebabkan oleh keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan dengan satu produksi, seperti pabrik/pembuat barang tidak dapat memenuhi jumlah produksi yang dimaksud, supplier tidak dapat mempertahankan persediaan yang diperlukan, barang-barang yang mudah rusak pada saat pemuatan dan keadaan cuaca yang mengakibatkan penundaan pengangkutan barang sehingga tidak dapat memuat barang pada waktunya, dan lain sebagainya.

Discrepancies dan Penyelesaiannya dalam L/C Dalam kenyataannya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum

dalam L/C. Penyimpangan-penyimpangan tersebut dikenal dengan istilah *discrepancies*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa paying bank melakukan pembayaran kepada negotiating bank berdasarkan kesesuaian seluruh dokumen berdasarkan syarat-syarat dalam L/C, tanpa harus melihat fisik barang yang diekspor tersebut. Bank tidak boleh lalai dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dokumen L/C serta harus selalu waspada akan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam L/C.

Penggolongan penyimpangan dokumen dibagi dalam 2 jenis, yaitu penyimpangan dokumen yang sifatnya dapat diperbaiki (*Correctable discrepancies*), dan yang sifatnya tidak bisa diperbaiki (*uncorrectable discrepancies*) Dalam penyimpangan dokumen yang sifatnya dapat diperbaiki sepanjang jangka waktu berakhirnya (*expiry date*) L/C masih memungkinkan, maka dokumen masih bisa untuk diperbaiki oleh eksportir. Sedangkan penyimpangan dokumen yang tidak bisa diperbaiki merupakan penyimpangan – penyimpangan yang dianggap besar dan tidak bisa diperbaiki langsung oleh eksportir tanpa adanya persetujuan dari *Issuing Bank* dan importir sendiri. Penyimpangan dokumen dalam prakteknya terbagi dalam dua bentuk, yaitu penyimpangan-penyimpangan dokumen yang bersumber pada dokumen yang belum sempurna dan penyimpangan atas syarat - syarat L/C. Penyimpangan atas syarat - syarat L/C antara lain :

- 1) Tidak lengkapnya dokumen yang telah ditentukan, antara dokumen yang satu dengan yang lain tidak konsisten, melampaui batas akhir tanggal pengapalan, L/C sudah melampaui waktu yang sudah ditentukan (*expired*). Sedangkan,
- 2) Penyimpangan dokumen yang bersumber pada dokumen yang belum sempurna, meliputi lembar - lembar dokumen yang diharuskan tidak lengkap, adanya kesalahan ketik atau kesalahan serta yang diterima, tidak sempurnanya dokumen karena tidak dicantumkan tanggal, stempel, atau tanda tangan pada dokumen yang bersangkutan, isi dokumen tidak sesuai dengan kredit *advis*.

3.3 Upaya hukum yang dapat dilakukan para eksportir importir dalam transaksi ekspor impor ketika dirugikan dengan penggunaan Letters of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran

Apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor impor yang menggunakan *Letter of Credit* (L/C), baik eksportir maupun importir memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut.

Pada dasarnya kewenangan memutus sengketa adalah pada pengadilan. Namun demikian masih dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan melalui forum perdamaian. Adapun dasar penyelesaian di luar jalur peradilan umum adalah UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memperbolehkan penyelesaian perkara di luar pengadilan

atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter). Landasan hukum lain juga terdapat dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian secara non litigasi yang dapat ditempuh dalam kasus FOB Trap antara lain Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah menggunakan jalur pengadilan, dimana pengadilan merupakan refleksi dari yurisdiksi judikatif suatu negara berdaulat. Segala peristiwa hukum, termasuk sengketa kontrak yang terjadi di wilayah suatu negara pada prinsipnya berada di bawah yurisdiksi negara itu. Berikut adalah beberapa upaya hukum yang mungkin diambil oleh eksportir dan importir:

A. Upaya Hukum Eksportir:

1) Klaim atas Bank yang Mengeluarkan L/C:

Jika kerugian disebabkan oleh bank yang mengeluarkan L/C karena kelalaian atau kesalahan dalam memproses transaksi, eksportir dapat mengajukan klaim kepada bank tersebut. Eksportir perlu memberikan bukti dan dokumentasi yang kuat untuk mendukung klaimnya.

2) Gugatan Hukum:

Jika eksportir yakin bahwa importir telah melanggar ketentuan L/C atau perjanjian kontrak, eksportir dapat mengajukan gugatan hukum melalui pengadilan atau arbitrase internasional, jika ada klausul arbitrase dalam perjanjian mereka.

3) Negosiasi dengan Importir:

Sebelum mengambil langkah hukum yang lebih ekstrem, eksportir dapat mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan importir. Mungkin ada alasan tertentu mengapa importir tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan dengan berbicara secara terbuka, masalah dapat diselesaikan dengan lebih efisien.

B. Upaya Hukum Importir:

1) Klaim atas Bank yang Menerima L/C:

Importir dapat mengajukan klaim kepada bank yang menerima L/C apabila ada masalah dengan pembayaran atau penolakan atas dokumen L/C. Bank yang menerima L/C bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen dan melakukan pembayaran sesuai persyaratan L/C.

2) Peninjauan Dokumen:

Jika terjadi ketidaksesuaian dalam dokumen L/C atau dokumen-dokumen lain yang diterima oleh importir, importir dapat meminta eksportir untuk meninjau kembali dan membuat koreksi sesuai dengan persyaratan L/C. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa proses pembayaran dapat berjalan lancar.

3) Negosiasi dengan Eksportir:

Importir dapat mencoba bernegosiasi dengan eksportir untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah eskalasi masalah hukum. Negosiasi bisa mencakup perubahan persyaratan L/C atau mencari kesepakatan tentang cara penyelesaian yang memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk upaya hukum dalam transaksi ekspor impor barang ketika dirugikan pada PT. Lautan Artha Mas. dalam prakteknya di lapangan, penggunaan *Letter of credit* meski sudah mengacu pada Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi : “Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui system elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.” Dalam penjelasan pasal 65 ayat (5) berbunyi: “Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan perundang – undangan” maka mediasi yang dilakukan kedua belah pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam mengambil sebuah keputusan harus dilandasi oleh prosedur dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat (*accurate*), benar (*realible*), dan tepat waktu (*timeliness*). Ada beberapa landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang sangat bergantung dari permasalahan itu sendiri, antara lain:

1. Intuisi, pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh.
2. Pengalaman, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaansesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan.
3. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Karena dengan fakta tersebut maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
4. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh suatu pimpinan perusahaan.
5. Logika, pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sesuai dengan upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi kerugian dengan penggunaan *letter of credit* pihak PT. Lautan Artha Mas dalam hal ini membuat suatu keputusan internal yang berdasarkan pengalaman, fakta, dan logika yang selanjutnya dilakukan rapat musyawarah dengan seluruh jajaran antara lain pemimpin perusahaan beserta manager – manager perusahaan dan sebagai pihak mediator yang nantinya menjadi penengah antara eksportir dan importir dalam proses mediasi. Kemudian pihak eksportir dan pihak importir melakukan jalur penyelesaian secara mediasi, karena eksportir menganut asas kekeluargaan dalam hal penyelesaian sengketa dalam urusan bisnisnya. Setelah itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan berupa penggantian barang sesuai dengan jumlah barang yang rusak dan pihak buyer diharuskan membayar setengah harga, serta telah disepakati bahwa nantinya ganti rugi barang tersebut dikirim bersamaan dengan order yang selanjutnya, dengan adanya kesepakatan setelah mediasi dilakukan, maka kedua belah pihak yaitu eksportir dan importir berkewajiban untuk mematuhi semua kesepakatan yang timbul dalam mediasi tersebut sebagai bentuk itikad baik dari kedua belah pihak. Pihak eksportir dalam hal ini lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan para buyer, karena bagi eksportir hubungan bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting serta berguna untuk tetap menjaga nama baik, terlebih lagi mengingat pihak importir tersebut juga merupakan pelanggan tetap.

3.3. Upaya hukum yang dapat dilakukan para eksportir importir dalam transaksi ekspor impor ketika dirugikan dengan penggunaan Letters of Credit (L/C) sebagai alat pembayaran

Apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor impor yang menggunakan *Letter of Credit (L/C)*, baik eksportir maupun importir memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut.

Pada dasarnya kewenangan memutus sengketa adalah pada pengadilan. Namun demikian masih dimungkinkan adanya penyelesaian di luar pengadilan melalui forum perdamaian. Adapun dasar penyelesaian di luar jalur peradilan umum adalah UU No.14 Tahun 1970 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memperbolehkan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbiter). Landasan hukum lain juga terdapat dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian secara non litigasi yang dapat ditempuh dalam kasus FOB Trap antara lain Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Sedangkan penyelesaian secara litigasi adalah menggunakan jalur pengadilan, dimana pengadilan merupakan refleksi dari yurisdiksi judikatif suatu negara berdaulat. Segala peristiwa hukum, termasuk sengketa kontrak yang terjadi di wilayah suatu negara pada prinsipnya berada di bawah yurisdiksi negara itu. Berikut adalah beberapa upaya hukum yang mungkin diambil oleh eksportir dan importir:

C. Upaya Hukum Eksportir:

1) Klaim atas Bank yang Mengeluarkan L/C:

Jika kerugian disebabkan oleh bank yang mengeluarkan L/C karena kelalaian atau kesalahan dalam memproses transaksi, eksportir dapat mengajukan klaim kepada bank tersebut. Eksportir perlu memberikan bukti dan dokumentasi yang kuat untuk mendukung klaimnya.

2) Gugatan Hukum:

Jika eksportir yakin bahwa importir telah melanggar ketentuan L/C atau perjanjian kontrak, eksportir dapat mengajukan gugatan hukum melalui pengadilan atau arbitrase internasional, jika ada klausul arbitrase dalam perjanjian mereka.

3) Negosiasi dengan Importir:

Sebelum mengambil langkah hukum yang lebih ekstrem, eksportir dapat mencoba untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan berkomunikasi dan bernegosiasi dengan importir. Mungkin ada alasan tertentu mengapa importir tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan dengan berbicara secara terbuka, masalah dapat diselesaikan dengan lebih efisien.

D. Upaya Hukum Importir:

1) Klaim atas Bank yang Menerima L/C:

Importir dapat mengajukan klaim kepada bank yang menerima L/C apabila ada masalah dengan pembayaran atau penolakan atas dokumen L/C. Bank yang menerima L/C bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen dan melakukan pembayaran sesuai persyaratan L/C.

2) Peninjauan Dokumen:

Jika terjadi ketidaksesuaian dalam dokumen L/C atau dokumen-dokumen lain yang diterima oleh importir, importir dapat meminta eksportir untuk meninjau kembali dan membuat koreksi sesuai dengan persyaratan L/C. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa proses pembayaran dapat berjalan lancar.

3) Negosiasi dengan Eksportir:

Importir dapat mencoba bernegosiasi dengan eksportir untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan mencegah eskalasi masalah hukum. Negosiasi bisa mencakup perubahan persyaratan L/C atau mencari kesepakatan tentang cara penyelesaian yang memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk upaya hukum dalam transaksi ekspor impor barang ketika dirugikan pada PT. Lautan Artha Mas. dalam prakteknya di lapangan, penggunaan *Letter of credit* meski sudah mengacu pada Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi : “Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui system elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui

mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.” Dalam penjelasan pasal 65 ayat (5) berbunyi: “Mekanisme penyelesaian sengketa lainnya antara lain konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan perundang – undangan” maka mediasi yang dilakukan kedua belah pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam mengambil sebuah keputusan harus dilandasi oleh prosedur dan teknik serta didukung oleh informasi yang tepat (*accurate*), benar (*realible*), dan tepat waktu (*timeliness*). Ada beberapa landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang sangat bergantung dari permasalahan itu sendiri, antara lain:

1. Intuisi, pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh.
2. Pengalaman, pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaansesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan.
3. Fakta, pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Karena dengan fakta tersebut maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
4. Wewenang, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh suatu pimpinan perusahaan.
5. Logika, pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semua unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sesuai dengan upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi kerugian dengan penggunaan *letter of credit* pihak PT. Lautan Artha Mas dalam hal ini membuat suatu keputusan internal yang berdasarkan pengalaman, fakta, dan logika yang selanjutnya dilakukan rapat musyawarah dengan seluruh jajaran antara lain pemimpin perusahaan beserta manager – manager perusahaan dan sebagai pihak mediator yang nantinya menjadi penengah antara eksportir dan importir dalam proses mediasi. Kemudian pihak eksportir dan pihak importir melakukan jalur penyelesaian secara mediasi, karena eksportir menganut asas kekeluargaan dalam hal penyelesaian sengketa dalam urusan bisnisnya. Setelah itu kedua belah pihak mencapai kesepakatan berupa penggantian barang sesuai dengan jumlah barang yang rusak dan pihak buyer diharuskan membayar setengah harga, serta telah disepakati bahwa nantinya ganti rugi barang tersebut dikirim bersamaan dengan order yang selanjutnya, dengan adanya kesepakatan setelah

mediasi dilakukan, maka kedua belah pihak yaitu eksportir dan importir berkewajiban untuk mematuhi semua kesepakatan yang timbul dalam mediasi tersebut sebagai bentuk itikad baik dari kedua belah pihak. Pihak eksportir dalam hal ini lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan para buyer, karena bagi eksportir hubungan bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting serta berguna untuk tetap menjaga nama baik, terlebih lagi mengingat pihak importir tersebut juga merupakan pelanggan tetap.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penggunaan *Letter of Credit* pada PT. Lautan Artha Mas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devis dan ketentuan UCP 600, meski dalam prakteknya sering kali dijumpai penyimpangan-penyimpangan dalam dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam L/C (*discrepancies*), maka prinsip kehati-hatian dan ketelitian wajib dikedepankan dalam proses penggunaan *letter of credit* tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak pengguna *letter of credit* yakni, terhadap eksportir, importir, dan pihak bank, hanya mengacu pada dokumen-dokumen, artinya bahwa apa yang tercantum dalam klausul *letter of credit* saja, Bank mempunyai dasar hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak eksportir maupun importir (Pasal 15 UCP No.600).

REFERENSI

----- . 1999. Kontrak Dagang Ekspor. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

----- . 2001. Hukum Dagang. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi. 2014. Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan kepailitan. Sinar Grafika, Jakarta.

Alfarizi, Farhan, And Wardah Wardah. (2022) "Pelaksanaan Pembayaran Dengan Menggunakan Letter Of Credit (L/C) Dalam Perjanjian Impor Barang Di Pt X." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 6.4 (: 450-457.

Amir MS. 1996. Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor. PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Basri. 2010. Penggunaan Letter of Credit Dalam Perdagangan Internasional, Clavia Sarana Komunikasi dan Pengembangan Hukum, Volume 11. Nomor 2. FH Universitas 45, Makassar.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1995. Pembukaan Kredit Berdokumenter (Documentary Credit Opening). FH-UGM, Yogyakarta.

- Etty Susilowati Suhardo. 2001. Cara Pembayaran Letter of Credit Dalam Perdagangan Luar Negeri. FH-UNDIP, Semarang.
- Farida Hasyim. 2013. Hukum Dagang. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gratianinta, Priskila. 2016. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian PT CIMB Niaga Tbk Dalam Pemberian Layanan Dan Pembiayaan Transaksi Ekspor Impor Menggunakan Letter Of Credit. Diss. Universitas Gadjah Mada,
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor- Impor dan Imbal Beli). Rajawali Pers, Jakarta.
- Gunawan Widjaya. 2004. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis. Kencana, Jakarta.
- Hartono Hadisuprpto. 2000. Kredit Berdokumenter (Letter Of Credit), Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan. Liberty, Yogyakarta.
- Hermansyah. 2012. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Huala Adolf. 2013. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers, Jakarta.
- Inda Rahadiyan. 2014. Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. UII Press, Yogyakarta.
- Jamal Wiwoho Moerjono. 1998. Seri Hukum Dagang, Transaksi Perdagangan Luar Negeri Dokumentary Kredit dan Devisa. Liberty, Yogyakarta.
- John S Hartanto. 1994. Kredit Berdokumenter dan Terjemahan UCP 500. Indah, Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kriswandhany, Natty. 2014. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Ekspor- Impor Dengan Menggunakan L/C (Letter Of Credit) Sebagai Alat Pembayaran. Diss. University Of Muhammadiyah Malang,
- Maharani, Aulia Devi, And Supriono Supriono. (2019). "Analisis Penggunaan Letter Of Credit, Post- Import Financing Kmki (Trust Receipt Facility) Pada Prosedur Impor (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Veteran Jakarta)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 2.1
- Malayu SP Hasibuan. 2015. Dasar-Dasar Perbankan. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Sood. 2011. Hukum Dagang Internasional. Rajawali Pers, Jakarta.
- Munir Fuady. 1999. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Kedua). Citra Aditya, Bandung.
- Mustafa, Ilham. 2015. Penerapan Akad Kafalah Dalam Penerbitan Letter Of Credit Impor Syariah Di Bank Syariah Mandiri. Diss. Universitas Gadjah Mada,.
- Peraturan Bank Indonesia No. 4/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Impor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Atau Lintas Devisa; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210.

- Ramadhan, Tri Sugiarti, Nanik Wahyuningtiyas, and M. Mustaqim. (2023). "Understanding The Export and Import Process."
- Ramlan Ginting. 2002. *Letter of Credit (Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Roselyne Hutabarat. 1991. *Transaksi Ekspor Impor*. Erlangga, Jakarta.
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, Bandung.
- Sodjono Dirdjosisworo. 2006. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Refika Aditama, Bandung.
- Soepriyo Andhibroto. 1997. *Letter of Credit Dalam Teori dan Praktek*. Dahara Prize, Semarang.
- Sudargo Gautama. 2003. *Hukum Dagang Internasional*. Alumni, Bandung.
- Suhendar, Muh. (2020). "Penerapan Hybrid Contract Pada Letter Of Credit." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2.1: 111-122.
- Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS ICC Publication No. 600 ,Tahun 1994.
- UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS ICC Publication No. 600 ,Tahun 2007.
- Victor Purba, 1993. *Hukum Perdagangan Internasional*. FH-UI, Jakarta.
- Yutika, Meisa, And Diah Siti Sa'diyah. (2018). "Mekanisme Letter Of Credit Syariah Di Pt Bank Bni Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.1 37-46